



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 02/Pid.Pra/2015/PN.BTM

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SASRI DEWITA**, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Perumahan Permata Puri Blok P No. 9 RT. 04/RW. 019 Kel. Buliang Kec. Batu Aji, Kota Batam-Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **SYAHRIL, S.H.** dan **HARTO HALOMOAN HARAHAHAP, S.H.**, berkantor pada Kantor Law Firm Syahril, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia (Inkoppol) Lantai 2 No. 2203 Jalan Tambak No. 02 Menteng-Jakarta Pusat dan Perumahan Mediterania Blok KK 6 No. 27 Batam Centre-Kota Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No. 023.K/LF-SYL/BTM/IV/2015, tertanggal 25 April 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 73/SK.Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 28 April 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

### MELAWAN

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BARELANG KOTA BATAM**, di Jalan Jendral Sudirman No. 4 Baloi Satpam, Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan dengan surat permohonannya secara tertulis, tertanggal 27 April 2015, yang telah diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 April 2015, di bawah register Nomor : 02/Pid.Pra/2015/PN.BTM, sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir kuasanya, **SYAHRIL, S.H.** dan **HARTO HALOMOAN HARAHAHAP, S.H.**, berkantor pada Kantor Law Firm Syahril, S.H. & Partners, beralamat di Gedung Induk Koperasi Kepolisian Negara Indonesia (Inkoppel) Lantai 2 No. 2203 Jalan Tambak No. 02 Menteng-Jakarta Pusat dan Perumahan Mediterania Blok KK 6 No. 27 Batam Centre-Kota Batam-Kepulauan Riau, berdasarkan surat kuasa khusus No. 023.K/LF-SYL/BTM/IV/2015, tertanggal 25 April 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 73/SK.Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 28 April 2015, dan Termohon hadir kuasanya, yaitu **JUHRIN PASARIBU, S.H., MH, BINHOT MANALU, S.H.** dan **AMAN SIMAMORA, S.H.**, advokat, pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Hukum Law Office Juhrin Pasaribu, S.H., MH & Partners, beralamat di Jl. Laksamana Bintang Komp. Griya Mas Lt II No. 15 Sei Panas, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29/LO-JP/V/SK/2015, tertanggal 7 Mei 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah nomor 79/SK/Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 11 Mei 2015, dan **AJUN KOMISARIS POLISI (AKP) JOKO PURNAWANTO, S.H.**, Jabatan : Waka Sat Resnarkoba Polresta Barelang, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/639/V/2015, dan Surat Kuasa Khusus, masing-masing tertanggal 8 Mei 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor : 80/SK.Pid/2015/PN.BTM, tertanggal 11 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan Praperadilan Pemohon dibacakan, atas pembacaan Praperadilan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Mei 2015, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Praperadilan mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Nikah No. 326/08/V/2002, tertanggal 24 Mei 2002, yang diterbitkan oleh KUA Tebingtinggi (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171121502082376, tertanggal 8 Oktober 2009, yang diterbitkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam (Bukti P-2) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 21 Mei 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa demikian pula Termohon, untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor : LP.94/IV/2015, tertanggal 20 Aoruk 2015, yang dibuat oleh P.S. Kanit III SPKT Polresta Barelang (Bukti T-1) ;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/91/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-2) ;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/91/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-3) ;
4. Foto copy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-4) ;
5. Foto copy Berita Acara Penangkapan, atas nama Hendri Saputra Bin Azwir, tertanggal 20 April 2015 (Bukti T-5) ;
6. Foto copy Surat Penunjukkan Penasihat Hukum, Nomor : B/401/IV/2015/Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, yang dibuat oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-6) ;
7. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Urine, atas nama Hendri Saputra Bin Azwir, tertanggal 20 April 2015, yang dibua oleh Paurkes Bag. Sumda Polresta Barelang (Bukti T-7) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy Surat Perintah Penyitaan, Nomor : SP. Sita/97/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-8) ;
9. Foto copy Berita Acara Penyitaan, tertanggal 20 April 2015 (Bukti T-9) ;
10. Foto copy Surat permohonan untuk melakukan test awal pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti, Nomor : R/91/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, yang dibuat oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-10) ;
11. Foto copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika, No. Agenda : TA/71/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, yang dibuat oleh pemeriksa (Bukti T-11) ;
12. Foto copy Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 21 April 2015, yang diterbitkan oleh Kasat Resnarkoba Polresta Barelang (Bukti T-12) ;
13. Foto copy Berita Acara Penahanan, tertanggal 21 April 2015 (Bukti T-13) ;
14. Foto copy Surat Pernyataan tidak menggunakan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, yang dibuat oleh Hendri Saputra Bin Azwir, tertanggal 20 April 2015, di Batam (Bukti T-14) ;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-14 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. ROMI CHARLES, S.H.**

- Bahwa saksi bertugas untuk masalah barang bukti perkara narkotika, tersangka Hendri Saputra, sedangkan yang memeriksa yaitu saksi Martha Dinata ;
- Bahwa saksi seruangan dengan saksi Martha Dinata dan sekitar jam 10.00 pada tanggal 20 April 2015, Hendri Saputra sudah berada di ruangan saksi ;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2015, saksi tanyakan kepada Hendri Saputra, barang milik siapa dan Hendri Saputra mengatakan miliknya dan sedang on ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang tersebut sebanyak 6,1 gram serta barang bukti yang lain seperti hp dan timbangan ;
- Bahwa saksi melakukan test urine dan hasilnya positif ;
- Bahwa tersangkanya waktu itu ada 2 (dua) orang, yang satunya perempuan ;
- Bahwa waktu itu ada penunjukkan penasihat hukum dan ada surat penolakan dari tersangka ;
- Bahwa kemudian saksi membawa barang bukti ke Medan, pada tanggal 20 April 2015, jam 14.44 WIB dan sampai di Medan jam 16.00 WIB ;
- Bahwa hasil pemeriksaan barang bukti hari itu juga keluar dan keesokan harinya, pada tanggal 21 April 2015, saksi berangkat ke Batam ;
- Bahwa setelah itu, saksi buat surat perintah penahanan pada tanggal 21 April 2015 dan saksi serahkan kepada istri tersangka ;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari, saksi cek kembali surat perintah penahanan yang saksi buat dan ada kesalahan pengetikan bulan, di surat perintah penahanan tertulis 21 Mei 2015, padahal yang benar 21 April 2015 ;
- Bahwa setelah itu, saksi menggantinya dengan yang benar, yaitu tanggal 21 April 2015 dan saksi memerintahkan staf saksi untuk mengantarkan surat perintah penahanan dengan ketikan yang benar ke rumah istri tersangka di Batu Aji serta menarik surat perintah penahanan ;
- Bahwa perubahan tersebut diketahui oleh atasan saksi yaitu Kasat Resnarkoba ;
- Bahwa senyatanya pada waktu saksi buat surat perintah penahanan, yaitu tanggal 21 April 2015 ;

## 2. MARTHA DINATA

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Hendra Saputra yang ditangkap pada tanggal 20 April 2015, jam 09.00 WIB, yang satunya seorang perempuan ;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkoba disimpan di dalam celana dalam perempuan tersebut dan diakui milik dari Hendra Saputra ;
- Bahwa telah dilakukan tes urine Hendra Saputra dan hasilnya positif ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibawa oleh saksi Romi Charles, untuk dites di labfor Medan, pada hari itu juga ;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2015, setelah ada hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina, maka Hendra Saputra ditingkatkan statusnya menjadi tersangka ;
- Bahwa yang membuat surat perintah penahanan yaitu saksi Romi Charles ;
- Bahwa surat perintah penahan yang dibuat tersebut ada kekeliruan mengenai bulan, seharusnya tanggal 21 April 2015 tetapi diketik tanggal 21 Mei 2015 ;
- Bahwa surat perintah penahanan dengan ketikan bulan yang salah sudah ditarik dan yang terlampir di dalam BAP yaitu surat perintah penahanan tanggal 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, pemohon dan termohon akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan dari Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Praperadilan dari Pemohon dan jawaban dari Termohon, Hakim dapat menyimpulkan yang menjadi permasalahan dalam perkara ini, yaitu penahanan terhadap suami pemohon yang dilakukan oleh termohon terhitung dari surat penahanan tertanggal 21 Mei 2015 sampai diajukannya permohonan pemohon sudah melebihi 3 x 24 jam sehingga penahan tidak sah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan pemohon, membantah dalam jawabannya, Penyidik Pembantu AIPDA Romi Charles, S.H. tanpa disengaja telah salah dalam menulis bulan pada Surat Penahanan Nomor : SP.HAN/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 21 Mei 2015, yang seharusnya tertanggal 21 April 2015. Namun setelah mengetahui melakukan kesalahan, maka AIPDA Romi Charles, S.H., langsung mengganti Surat Penahanan Nomor : SP.HAN/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 21 Mei 2015 menjadi Surat Penahanan Nomor : SP.HAN/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 21 April 2015 dan langsung diserahkan kembali kepada istri Hendri Saputra Bin Azwir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan praperadilannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berdasarkan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4, sedangkan Termohon untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 serta menghadirkan saksi Romi Charles dan saksi Martha Dinata ;

Menimbang, bahwa dari gugatan maupun jawaban para pihak, dapat disimpulkan yang dipersoalkan dalam gugatan perkara a quo, yaitu adanya perbedaan nama bulan pada Surat Penahanan Nomor : SP.HAN/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 21 Mei 2015, padahal pihak termohon senyatanya melakukan penahanan terhadap diri tersangka Hendri Saputra Bin Azwir pada bulan April ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan serta keterangan para saksi di persidangan, yang satu sama lain saling berkaitan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah istri sah dari tersangka Hendri Saputra Bin Azwir, sebagaimana bukti P-1 berupa foto copy Buku Nikah ;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/94/IV/2015, tertanggal 20 April 2015, Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/91/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 April 2015 dan Berita Acara Penangkapan, tertanggal 20 April 2015, termohon telah melakukan penangkapan terhadap diri Hendri Saputra Bin Azwir, pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin, tanggal 20 April 2015, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di kos-kosan Bar Angel Lantai 2 kamar no. 3, Nagoya, Batam, sebagaimana bukti T-1,T-2,P-3/T-4 dan T-5 ;

- Bahwa benar di dalam kamar Hendri Saputra Bin Azwir bersama dengan seorang perempuan bernama Dewi Oktarianti Binti Lukman ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, termohon menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik transparan bening di dalam tisu warna putih (yang disimpan Dewi Oktarianti Binti Lukman di celana dalamnya), 1 (satu) unit Handphone Iphone 4 warna putih dengan kartu Simpati No. 08127747044, 1 (satu) buah timbangan digital merk Kris Chef dan 1 (satu) tas sandang warna hitam merk Ben Ma Polo, sebagaimana T-8 berupa foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/97/IV/2015/Sat Resnarkoba ;
- Bahwa benar pada tanggal 20 April 2015, termohon membuat surat penunjukkan penasihat hukum Juhri Pasaribu, S.H., MH dan Rekan, untuk mendampingi tersangka Hendri Saputra Bin Azwir dan pada tanggal yang sama pula tersangka tersebut membuat surat pernyataan yang pada pokoknya tidak menggunakan hak untuk didampingi penasihat hukum baik yang tersangka tunjuk sendiri maupun yang disediakan Negara selama proses pemeriksaan di Polresta Bareleng, sebagaimana bukti T-6 dan T-14 ;
- Bahwa benar termohon telah melakukan tes urine milik Hendri Saputra Bin Azwir, pada tanggal 20 April 2015, dan hasil pemeriksaan, yaitu Met dan MDMA masing-masing positif, sebagaimana bukti T-7 berupa foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Urine ;
- Bahwa benar berdasarkan bukti T-10 berupa foto copy Surat permohonan untuk melakukan test awal pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 6,1 gram narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Romi Charles, S.H. membawa barang bukti ke Laboratorium Forensik Mabes Polri Cabang Medan di Medan, pada tanggal 20 April 2015, sekira pukul 14.44 WIB ;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan bukti T-11 berupa foto copy Surat keterangan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika berupa 2 (dua) plastik bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat bruto 6,1 gram, hasil pemeriksaan yaitu positif metamfetamina ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi Romi Charles, S.H. membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, untuk melakukan penahanan terhadap tersangka Hendri Saputra Bin Azwir dan menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di Polresta Bareleng untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan 10 Mei 2015 ;
- Bahwa benar Surat Perintah Penahanan tersebut dikeluarkan di Batam, pada tanggal 21 Mei 2015 (bukti P-4) dan diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka, dalam hal ini diterima oleh pemohon sebagai istri tersangka ;
- Bahwa benar saksi Romi Charles, S.H. telah mengganti Surat Perintah Penahanan dengan alasan adanya kekeliruan pengetikan yang tercantum di Surat Perintah Penahanan, yaitu *pada tanggal 21 Mei 2015* dan diganti menjadi *pada tanggal 21 April 2015* ;
- Bahwa benar penggantian Surat Perintah Penahanan tersebut diketahui oleh atasan saksi Romi Charles, S.H. yaitu Kasat Resnarkoba dan diserahkan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka senyatanya tersangka Hendri Saputra Bin Azwir ditangkap oleh termohon pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 dan untuk selanjutnya telah dilakukan tes lab atas barang bukti 6,1 gram shabu

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal berupa laporan hasil pemeriksaan urine, hasil laboratorium forensic dan baran bukti selebihnya, maka termohon menetapkan Hendri Saputra Bin Azwir sebagai tersangka dan untuk keperluan itu, diterbitkan surat perintah penahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dengan cermat, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, pada point 2 disebutkan, "Menempatkan tersangka di : Rumah Tahanan Negara di Polresta Bareleng. Untuk selama 20 hari terhitung mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015"

Menimbang, bahwa pada akhir surat perintah penahanan yang ditanda tangani oleh Kasat Resarnarkoba selaku penyidik, dan untuk selanjutnya diserahkan oleh Romi Charles, S.H. kepada tersangka Hendri Saputra tersebut, tercantum "Pada hari ini Selasa tanggal 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015, Surat Perintah Penahanan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IV/2015/Sat Resnarkoba yang diterbitkan oleh termohon terhadap tersangka Hendri Saputra Bin Azwir, untuk tenggang waktu terhitung mulai tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;

Menimbang, bahwa senyatanya ada pencantuman bulan yang dilakukan oleh saksi Romi Charles, S.H. sebagai Ps. Kasubnit II Unit I yaitu pada tanggal 21 Mei 2015 untuk selanjutnya dilakukan penggantian pencantuman bulan menjadi pada tanggal 21 April 2015, Hakim berpendapat surat perintah penahanan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan proses terbitnya surat-surat sebelumnya, baik surat laporan, surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat penunjukkan penasihat hukum, laporan hasil pemeriksaan urine, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat permohonan untuk melakukan test awal barang bukti maupun surat keterangan hasil pemeriksaan barang bukti, yang senyatanya menjadi serangkaian proses yang dimulai pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pencantuman pada tanggal 21 Mei 2015 bukan merupakan kalimat yang berdiri sendiri/tunggal, namun ada maksud dan makna dari isi surat yaitu adanya tenggang waktu penahanan terhadap tersangka dan penegasan hari serta tanggal yang tercantum di akhir surat, sebagaimana telah diuraikan dimuka, sehingga kesalahan pencantuman bulan tidaklah secara serta merta membuat Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/115/IV/2015/Sat Resnarkoba, tanggal 21 Mei 2015 menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan pemohon agar menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap suami pemohon atas nama Hendri Saputra Bin Azwir yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pemohon ditolak, maka pemohon sebagai pihak yang kalah dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 77, 78, 80, 82 ayat (3) huruf b KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, Perkap No. 14 Tahun 2012 serta peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon ;
2. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diucapkan dan diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh **JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Batam dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**NETTY SIHOMBING, S.H.**

**JULI HANDAYANI, S.H., M.Hum**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)